



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Biro adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
10. Paralegal adalah orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
11. Dosen adalah pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu.
12. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut, atau akademi.
13. Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

19. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
20. Dana Bantuan Hukum adalah alokasi dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemberi Bantuan Hukum.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah provinsi Kalimantan timur yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II TATA CARA KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Gubernur menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan bantuan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama serta ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Kepala Biro Hukum selaku Wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Pelaksana Bantuan Hukum

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum kurang memadai dengan jumlah perkara Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari direktur atau ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Persyaratan untuk advokat yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk Paralegal yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan paralegal dengan bukti sertifikat paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 8

Persyaratan untuk dosen yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana ilmu hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 9

Persyaratan untuk mahasiswa fakultas hukum yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. kementerian yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
 - a. identitas penerima bantuan hukum; dan
 - b. jenis bantuan hukum litigasi/non litigasi yang diberikan.
- (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum untuk 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Standar Bantuan Hukum litigasi, terdiri atas perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Bagian Kedua Perkara Pidana

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana, terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; dan/atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan; dan/atau
 - c. upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata, terdiri atas:

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon.

Pasal 15

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membuat surat gugatan;
- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- i. membuat replik/duplik dan kesimpulan;
- j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan/atau
- k. menyiapkan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 16

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara, terdiri atas:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismisal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- h. membuat replik dan kesimpulan;

- i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan/atau
- j. menyiapkan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

BAB V
STANDAR BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Bagian Kedua
Penyuluhan Hukum

Pasal 18

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada permohonan penyuluhan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; dan
- c. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris atau Moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notulen pelaksanaan Penyuluhan hukum.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Konsultasi Hukum

Pasal 21

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

- (4) Formulir hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Investigasi kasus

Pasal 22

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.
- (4) Format laporan investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penelitian Hukum

Pasal 23

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia yang di bentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum, yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpendidikan strata 1 (satu) di bidang hukum.

Pasal 24

- (1) Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pengajuannya kepada Gubernur melalui Biro.
- (5) Format formulir proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Mediasi

Pasal 25

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- (2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Hasil mediasi dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (7) Format laporan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Negosiasi

Pasal 26

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (5) Format laporan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum melalui perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notulen hasil kegiatan.
- (2) Format laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 29

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin atau dokumen setara.

- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. Pendampingan saksi dan/atau korban ditingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; atau
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama pada tahun berjalan.
- (5) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Format laporan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini.

Bagian Kesepuluh *Drafting* Dokumen Hukum

Pasal 31

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum yang terdiri atas:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau

- f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.

Pasal 32

- (1) *Drafting* dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai kegiatan *Drafting* dokumen hukum.
- (4) Format laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENDOKUMENTASIAN HUKUM

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:
- peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
 - dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro.

- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. belum ada peraturan bantuan hukum pada kabupaten/kota baik peraturan daerah dan /atau peraturan bupati/walikota;
 - b. tidak tersedia Dana Bantuan Hukum pada kabupaten/kota; dan/atau
 - c. tidak tersedia Dana Bantuan Hukum pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

Pasal 35

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program/kegiatan;
 - c. tujuan program/kegiatan;
 - d. deskripsi program/kegiatan;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program/kegiatan.
- (2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Berdasarkan pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro mengajukan rencana Dana Bantuan Hukum dalam APBD.

Pasal 37

- (1) Besaran Dana Bantuan Hukum dalam APBD berdasarkan Standar Biaya Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 38

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencarian Dana Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Biro dinyatakan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biro wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja Biro tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian langsung;
 - b. jasa pengiriman; dan/atau
 - c. surat elektronik lainnya.

Pasal 40

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dapat dilakukan berdasarkan tahapan penanganan perkara setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan tahapan penanganan perkara dengan melampirkan bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan penanganan perkara, yaitu:
 - a. tahap penyidikan, melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;

3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan praperadilan, jika ada.
- b. tahap penuntutan, melampirkan:
1. surat kuasa;
 2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
- c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, melampirkan:
1. nomor perkara;
 2. eksepsi, apabila disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi;
 4. replik, apabila disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. duplik, apabila disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang; dan
 7. salinan putusan persidangan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan pengadilan.
- d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan:
1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding; dan
 3. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, melampirkan:
1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- f. tahap peninjauan kembali, melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali; dan
 4. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara perdata terdiri atas:
- a. tahapan pemeriksaan pendahuluan, melampirkan:
1. permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.

- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. jawaban gugatan;
 6. eksepsi, replik, atau duplik;
 7. kesimpulan; dan
 8. Salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan pengadilan.
 - c. tahapan putusan Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan tingkat banding.
 - d. tahapan putusan pengadilan tingkat kasasi, melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau Petikan putusan peninjauan kembali.
- (6) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara terdiri atas:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, melampirkan:
 1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ dismissal process; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.

- b. tahapan putusan pengadilan tingkat I, melampirkan:
 - 1. jadwal sidang;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. somasi;
 - 4. jawaban gugatan;
 - 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 - 6. eksepsi, replik, atau duplik;
 - 7. kesimpulan; dan
 - 8. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahapan putusan pengadilan tingkat banding, melampirkan:
 - 1. akta banding;
 - 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, melampirkan:
 - 1. akta kasasi;
 - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses hukum biasa, dan
 - 3. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, melampirkan:
 - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 - 4. salinan putusan yang telah dilegalisir pengadilan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 41

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Non Litigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 42

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro melakukan pencairan Anggaran Bantuan Hukum setelah permohonan dari Pemberi Bantuan Hukum memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memproses permohonan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah melengkapi administrasi yang ditetapkan.
- (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Non Litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Tim pengawas.

- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Unit Kerja yang membidangi Keuangan;
 - c. Unit Kerja yang membidangi Hukum; dan
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi.
- (5) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Biro; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui Biro.

Bagian Kedua
Pelaporan Penyelenggaraan dan
Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 45

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun laporan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum.
- (2) Laporan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro setiap akhir kegiatan bantuan hukum.
- (3) Laporan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan Program/Kegiatan Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas pengelolaan anggaran Program/Kegiatan Bantuan Hukum.

Pasal 46

Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Tim Pengawas.

Pasal 47

- (1) Tim Pengawas Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran Program/Kegiatan Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diteruskan oleh Tim Pengawas kepada Kepala Biro dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Nopember tahun berjalan.

Pasal 49

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua Pelaporan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 50

Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Tim Pengawas atau Kepala Biro, apabila:

- a. tidak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. tidak mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. tidak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Laporan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. identitas lengkap penerima bantuan hukum;
 - b. nama Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. pokok permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- (3) Format formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pemberi bantuan hukum dikenakan sanksi administratif apabila:
- a. tidak memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya diberikan penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum tahun anggaran berjalan, kecuali ada alasan yang sah secara hukum untuk menghentikan bantuan hukum;
 - b. tidak memberikan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat diberikan penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum tahun anggaran berjalan;
 - c. tidak menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani pada tahun anggaran berikutnya diberikan pembatalan perjanjian kerjasama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut diberikan teguran tertulis;
 - e. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum; dan
 - f. tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum dan penggunaan anggaran bantuan hukum kepada Gubernur.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran secara tertulis;
 - b. penghentian pemberian anggaran bantuan hukum tahun anggaran berjalan;
 - c. tidak mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya;
 - d. pembatalan perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan hukum; dan
 - e. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 54

Sanksi tidak mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c selama 2 (dua) tahun anggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atau Website

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pemberian
Bantuan Hukum Litigasi/Non Litigasi *)

Yth. Gubernur Kalimantan Timur
Cq. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Kalimantan Timur
Di

T E M P A T

Dengan Hormat,

Sehubungan permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal oleh Pemohon Bantuan Hukum, dengan identitas penerima bantuan hukum sebagai berikut:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Nomor kartu identitas :

Yang pada intinya memohonkan Bantuan Hukum berupa
..... yang merupakan jenis
Bantuan Hukum Litigasi/Non Litigasi *)

Dengan ini disampaikan bahwa kami:

Nama Organisasi Bantuan Hukum :

Alamat Organisasi Bantuan Hukum:

menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Bantuan Hukum dan memberitahukan kepada Gubernur Kalimantan Timur atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai lembaga Bantuan Hukum terakreditasi yang dilegalisir;
2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
3. surat pernyataan tidak menerima Anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan diberikan;
4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum yang dilegalisir; dan
5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Bantuan Hukum yang dilegalisir.

Demikian pemberitahuan ini, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan
Organisasi Bantuan Hukum,
ttd & stempel

.....

*)coret yg tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

.....,20...

Nomor :
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth,
Nama Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum(
.....)
.....

Di
Tempat

Dengan hormat,
.....
.....
.....
.....

Hari /Tanggal :.....
Waktu :.....
Tempat :.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon
.....

ttd
(Nama)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan penyuluhan hukum
.....
- b. Jumlah peserta
.....
- c. Materi penyuluhan hukum
.....
- d. Jangka waktu pelaksanaan
.....
- e. Hasil/output kegiatan
.....
- f. Data-data pendukung pelaksanaan kegiatan
 - 1.
 - 2.
 - 3. dst.

Diketahui :
Lurah /Kepala Desa.....,

ttd
(stempel)

Pimpinan
Organisasi Bantuan Hukum,

ttd
(stempel)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN KONSULTASI HUKUM

LAPORAN KONSULTASI HUKUM	
I. DATA PEMOHON	
Nama	:
Tempat /Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Golongan Darah	:
Alamat /Telepon /HP	:
Pekerjaan	:
Keterangan Miskin	: SKTM / Jamkesmas /KIP/KIS *)Terlampir
II. Pelaksanaan Konsultasi hukum(tanggal /bulan /tahun)	
.....	
.....	
III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakangnya	
.....	
.....	
IV. Nasehat yang diberikan konsultan termasuk aspek yuridisnya.	
.....	
.....	
V. Hasil akhir konsultasi	
.....	
.....	
VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon	
.....	
.....	
VII. Pemohon/klien	
Nama	:
Tanda Tangan	:
VIII. Konsultan Hukum	
Nama	:
Tanda Tangan	:
.....,20.....	
Penerima Bantuan Hukum	Pemberi Bantuan Hukum
()	(Nama OBH) Pimpinan

*)coret yg tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

LAPORAN INVESTIGASI KASUS	
I. DATA PEMOHON	
Nama	:
Tempat /Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Alamat /Telepon /HP	:
Pekerjaan	:
Keterangan Miskin	: SKTM /Jamkesmas /KIP/KIS *) Terlampir
II. Waktu Pelaksanaan Investigasi kasus (jam/tanggal /bulan /tahun)	
.....	
III. Uraian singkat pelaksanaan investigasi	
.....	
.....	
IV. Hasil akhir investigasi	
.....	
.....	
.....	
.....,20 ...	
Penerima Bantuan Hukum,	Pemberi Bantuan Hukum,
()	(Nama OBH) Pimpinan
*) coret yg tidak perlu	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar Belakang
.....
.....

II. Permasalahan/Ruang lingkup
.....
.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
.....
.....

IV. Metode Penelitian
.....
.....

V. Tinjauan teoritis/konsepsional
.....
.....

VI. Tempat Penelitian
.....
.....

VII. Jangka waktu penelitian
.....
.....

IV. Susunan Organisasi Tim Penelitian
.....
.....
.....

.....,20....

Mengetahui,

(Nama OBH)
Pimpinan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN MEDIASI

LAPORAN MEDIASI

Pada hari initanggalbulantahun..... telah dilaksanakan mediasi bertempat di.....yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan.....yang bertempat diyang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA,

ttd

(.....)

PIHAK KEDUA,

ttd

(.....)

MEDIATOR

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI

LAPORAN NEGOSIASI

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahun..... telah dilaksanakan negosiasi bertempat diyang selanjutnya disebut dengan PIHAK I,denganyang bertempat di yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara..... Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA,

ttd

(.....)

PIHAK KEDUA,

ttd

(.....)

NEGOSIATOR,

ttd

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Pada hari initanggal.....bulan.....tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di..... telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa:	
a.Jenis kegiatan
b.Jumlah Peserta
c.Jangka waktu Pelaksanaan
d.Hasil/output kegiatan
e.Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta
Perwakilan Peserta, ttd (.....)	Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum ttd (stempel) (.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

Pada hari ini..... tanggalbulan..... tahun..... (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di..... telah melaksanakan kegiatan pendampingan di luar pengadilan berupa:

- a.
b.....
c.dst.

terhadap perkara.....,
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

Nama :
Tempat /Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat /Telepon /HP :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM /Jamkesmas /KIP/KIS *)Terlampir

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan, terima kasih.

.....,.....20....

Pemohon,

Pimpinan
Organisasi Bantuan Hukum,

ttd

ttd

(.....)

(stempel)

(.....)

*) coret yg tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

LAPORAN KEGIATAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Drafting Dokumen Hukum berupa:

a.....
b.....
c.dst
dalam rangka.....,

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

- 1.Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
- 3.Jenis Kelamin :
- 4.Alat /Telepon /HP :
- 5.Agama :
- 6.Pendidikan :
- 7.Pekerjaan :
- 8.Keterangan Miskin : SKTM /Jamkesmas /KIP/KIS *)Terlampir

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan/pembuatan drafting
dokumen hukum,terima kasih.

.....,20...

Pemohon,

Pimpinan
Organisasi Bantuan Hukum,

ttd

ttd

(stempel)

(.....)

(.....)

*) coret yg tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMULIR PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
MENERIMA DANA BANTUAN HUKUM

LAPORAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

....., 20...

Perihal: Pengaduan

Kepada Yth:

Tim Pengawas/Kepala Biro Hukum Setda Prov.
Kalimantan Timur
Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pemberi Bantuan Hukum:.....
7. Pokok Permasalahan :

Demikian pengaduan ini di buat dengan sesungguhnya.

Pemohon,

ttd.

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007